TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MELAKUKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:
WINDA FITRI
NIM : 1730203082

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2023

ABSTRAK

Winda Fitri. NIM 1730203082. Judul Skripsi: "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Pembubaran Partai Politik". Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini menjadi fokus penelitian adalah Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik ditinjau dari siayasah dusturiyah. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana kewenangan Mahkmah Konstitusi dalam pembubaran partai politik dan untuk menganalisi bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadapa lembaga Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menggali tentang norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum,, doktrin, serta yurisprudensi. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pembubaran partai politik.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemburan partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan landasan HAM. Pembubaran partai politik boleh dilakukan, demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, melindungi kesehatan moral, mencegah kejahatan, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Konvenan Omternasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Convenant om Civil and Polical Rights*), telah mengatur Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. kebebasan berserikat melalui partai politik diatur dalam UU untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terutama untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD Tahun 1945. karena disamping adanya hak asasi manusia juga ada kewajiban yang harus dipatuhi yang apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan tidak mungkin terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia. Didalam islam setiap putusan hukum merupakan ijtihat dalam memutuskan sebuah perkara dengan adil. Pembubaran partai politik didasarkan kemaslahatan baik agama, politik, sosial, dan demi menjamin keadilan hukum. Hukum islam meninjau bahwa pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kemaslahatan sebuah bangsa. Apabila partai politik tidak memberikan manfaat sama sekali bahkan mendatangkan mudharat bagai banyak orang atau merugi bagi bangsa, maka secara konstitusional dan hukum islam membolehkan untuk melakukan pembubaran partai.

DAFTAR ISI

ABSTRAK **2**
DAFTAR ISI **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Kajian 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 7
F. Defenisi Operasional 7
BAB II KAJIAN TEORI **10**
A. Landasan Teori 10
1. Mahkamah Konstitusi 10
2. Partai Politik 17
3. Hak Berpolitik 29
4. Siyasah Dusturiyah 36
5. Wilayah Al-Mazalim dalam Peradilan Islam 40
B. Penelitian Relevan 45
BAB III METODE PENELITIAN **49**
A. Jenis Penelitian 49
B. Waktu Penelitian 49
C. Subjek Penelitian 50
D. Instrumen Penelitian 50
E. Sumber Data 50
F. Teknik Pengumpulan Data 51
G. Teknik Analisis dan Interprestasi Data 51
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 52
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS **53**

A. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik dilihat dari Hak Asasi Manusia 53

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat Dalam Pasal 1 ayat 2 UUD Tahun 1945 bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (Widayati, 2011). Konsep Negara hukum yang demokratis merupakan Negara yang memiliki gagasan dan kekuasaan tertinggi yang dalam suatu pemerintahan adanya keadilan dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan yang tertinggi dalam Negara hukum adalah aturan hukum. Dari sisi konsep Negara hukum, hukum mencerminkan kepentingan dan keadilan rakyat karena hukum itu dibuat melalui demokrasi. Semua aturan hukum yang dibuat melalui demokrasi tidak akan bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan yudikati atau yng dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang mana terdapat terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. (Ayu Sobiroh, 2015; 178)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Zaeni Asyhadie, 2015; 245)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstistusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan

keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) yang secara konstitusional dijamin dalam UUD Tahun 1945. Apabila ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur kehidupan rakyat tetapi bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi yang akan Mengujinya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskannya apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. (Marwan Mas, 2018; 141)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemillu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan Wakli Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara Khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dengan perincian sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai pollitik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembubaran politik yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 tahun 2020 tentang

Mahkamah Konstitusi, yang disebut UU Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya berhenti pada pembubaran status badan hukum partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik juga memiliki akibat hukum terhadap aktivitas yang melingkupi partai politik tersebut diantaranya adalah pelangaran hak hidup partai politik dan penggunaan sombol-simbol partai tersebut di Indonesia, pengambilan kekayaan partai politik oleh Negara, pelarangan berkegiatan politik bagi mantan pengurus partai politik bahkan hingga pada pemberhentian keanggotaan DPR dan DPRD anggota partai politik.

Partai Politik menurut Budiardjo adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotannya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik ini bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanaakan programnya. (Rika Ramadhani, 2018: 252)

Partai politik merupakan suatu sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam mengolah Negara, sehingga terbentuknya suatu lembaga dan melahirkan sejarah yang panjang. Partai politik ini mempunyai peran penting dalan suatu bernegara karena sangat eratnya aktivitas dalam pemerintahan. Untuk menghindari pembubaran diperlukannya mekanisme hukum yang memberikan kelangsungan hidupnya suatu partai.

Perkembangan kepartaian di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari perkembang pesatnya kuatitas partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilu. Namun juga bagaimana sebuah partai politik itu mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan bangsa yang termuat dalam konstitusi, Muchamad Ali Syafat mengistilahkan ini dengan “konstitusionalisasi partai politik”. Hal itu terbantahkan dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang dilengkapi dengan kewenangannya untuk memutuskan pembubaran partai politik menguci kehidupan kepartaian di

Indonesia semakin baik lagi. Hal tersebut membawa implikasi pada perlindungan penuh terhadap hak-hak konstusional warga Negara termasuk dalam hal ini hak berpolitik warga Negara melalui partai-partainya, karena partai politik terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa untuk dapat dibubarkan seperti yang terjadi dimasa orde lama dan orde baru. Hadirnya Mahkamah Konstitusi memastikan partai politik hanya dapat dibubarkan melalui mekanisme hukum *due procces of law.*

Partai politik sendiri merupakan wujud kebebasan berserikat dan berkumpul warga Negara Indonesia, yang di jamin secara konstitusi sebagai salah satu HAM dalam Pasal 28E ayat 3 UUD Tahun 1945. Jaminan atas kebebasan berserikat juga di atur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan jalan membentuk kelompok-kelompok, salah satunya berupa politik.

Disamping memberikan kebebasan membentuk partai politik, negara juga membatasi pelaksanaannya dengan adanya saksi terhadap pelanggaran atas larangan-larangan atau batasan-batasan kegiatan politik yang mana di atur dalam Undang-Undang Partai Politik. Saksi terberat terhadap pelanggaran yang dilakukan partai politik adalah berupa pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang di atur dalam UUD Tahun 1945.

Dalam Al-Qur'an istilah partai disebut dengan perkataan *hizb.* Partai (*hizb)* secara *lughawi* mempunyai makna; pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas; kedua, kumpulan yang yang memiliki kekuataan dan persaudaraan; ketiga, kader partisipasinya. Mengikut pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.

Kata peradilan didalam islam berasal dari kata adil. Sebagai terjemahan dari *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan, dan

menyelesaikan. Dalam terminology, fiqih siyasah, istilah konstitusi dikenal dengan Dustur yang pada mulanya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun dalam bidang agama. Dustur dalam konteks konstitusi berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. (Ashadi, 2016; 4).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang- undangan Negara. Siyasah dusturiyah tidak hanya membahas tentang perundang-undang Didalam bagian ini dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas Negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. (Muhammad iqbal, 2007; 153)

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi yang melahirkan kewenangan dalam memutuskan pembubaran partai politik yang sebelumnya kewenangan dalam pembubaran partai politik berada ditangan presiden kini diserahkan kepada mahkamah konstitusi. Dan kewenangan memberikan kewenangan tersebut kepada mahkamah merupakan hal yang tepat, karena sampai saat ini mahkamah konstitusi belum ada membubarkan suatu partai politik. Dikarenakan mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang putusannya yang bersifat final sehingga membuat partai politik sampai saat ini masih sejalan dengan konstiitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD,

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan umum". Kewenagan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik dikaikan juga dengan perspektif perlindungan HAM dimana disatu pihak adanya jaminan bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat, seperti melalui partai politik. Sebaliknya dipihaklainya ada suatu lembaga Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan memberikan kewenangan untuk membubarkan partai politik tersebut, malalui suatu putusan yang bersifat mengikat dan final. Hal ini berarti pembubaran partai politik merupakan ancaman terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap orang di Indonesia. Dari uraian diatas tersebut menunjukan adanya kontradiksi antara satu norma dengan norma lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikakan bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi dalam membubarkan partai politik di tinjauan fiqh siyasah dusturiyah. Dimana dijelaskan dalam UUD Tahun 1945 bahwa Mahkamah konstitusi memiliki wewenang dalam pembubran partai politik yang mana sifat putusannya final. Sedangkan wujud kebebasan berserikat dan berkumpul warga Negara Indonesia, yang di jamin secara konstitusi sebagai salah satu HAM dalam Pasal 28E ayat 3 UUD Tahun 1945. Sehingga penulis mengakat judul "**Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenagan Mahkamah Konstitusi Melakukan Pembubaran Partai Politik"**.'

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi melakukan pembubaran partai politik".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik dilihat dari Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan lembaga mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi dalam membubarkan partai politik dilihat dari Hak Asasi Manusia
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan lembaga mahkamah kostitusi dalam pembubaran partai politik.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

 Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca dan memperkaya intelektual tentang tinjauan siyasah dusturiyah terhadap wewenang mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

 Diharapkan penelitian ini sebagai pedoman bagi pembaca untuk lebih mengetahui dalam dalam proses peradilan yamg dilaksanakan dalam mahkmah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik ditinjau dalam persfektif siyasah dusturiyah.

F. Defenisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang "tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi melakukan pembubaran partai politik". Dalam defesini operasional ini perlu dipaparkan yaitu:

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. (Nasional, 2008). Kewenangan yang penulis maksud disini adalah hak atau kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menjalan tugasnya dalam melakukan pembubaran partai politik.

Mahkamah Konstitusi adalah suatu kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan independen dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia (Umar Said Sugiarto, 2017: 314). Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud disini yaitu lembaga yang berwenang dalam melakukan pembubran partai politik.

Partai politik menurut Neumann dalam Budiardjo berpedapat bahwa partai politik organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda**. (**Rika Ramadhani, 2018: 253). Partai Politik yang penulis maksud disini adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam sesuatu Negara yang hanya dapat dibubarkan oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.

Siyasah dusturiyah terdiri dari kata siyasah dan dusturiyah. Siyasah berasal dari kata *sasa,* yang berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintah. Sedangkan dusturiyah berasal dari kata *dustur* yang berati konstitusi. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar masyarkat dan Negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Siyasah dusturiya

bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara, membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 12)

Sedangkan Siyasah Dusturiyah yang penulis maksud disini yaitu mengatur konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Jadi yang dimaksud dari keseluruhan judul dalam penelitian ini adalah kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembubaran partai politik ditinjau dari siyasah dusturiya atau dalam konstitusi Islam.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Contitutional Court)* dalam amademen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.

Setelah disahkannya perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan Keempat. Kemudian DPR dan Pemerintah membuat rangcangan UU mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah Menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 17 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. (Bambang Sutiyoso, 2010: 28)

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara memiliki fungsi mengatasi perkara tentang ketatanegaraan dengan tujuan menjaga Konstitusi sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi yang dualksanakan secara bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya Mahkamah Konstitusi, terlaksanakanya pemerintah yang stabil dan efektif yang merupakan suatu koreksi terhadap masa lalu ketatanegaraan yang menjadikan suatu

pengalaman yang dimana adanya suatu tafsir ganda dalam Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, menekankan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum dan kedaulatan Rakyat berada di tangan Rakyat. Hal itu menjadi kehendak bagi UUD 1945 yang menghendaki semua tindakan atau perbuatan penguasa memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas atau memiliki legalitas berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dengan begitu, penting adanya perubahan UUD 1945 sejalan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi.

Adanya pertimbangan pembentukkan Mahkmah Konstitusi yang juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
2) Mahkamah Konstitusi ialah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu untuk mengatur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya pembentukan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Bambang Sutiyoso, 2010; 27-30)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 maka terdapat 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh MK merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final. Keempat Kewenangan dan satu kewajiban MK akan diuraikan secara singkat dibawah ini:

1) Hak Uji Materil

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden untuk menjadi undang-undang, kini dapat diuji secara material (*judicial review)* oleh MK atas Permintaan pihak tertentu. Pengesahan RUU menjadi UU bukan merupakan sesuatu yang telah final, karena UU tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat dinilai jika UU itu dilaksanakan, atau sebagian masyarakat dinilai bahwa UU itu bertentangan dengan norma yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945.

2) Berdasarkan Memutus Perubahan Parpol

Dengan berlakunya UU MK maka partai politik hanya dapat dibubarkan melalui putusan MK. Pembubaran parpol harus berdasarkan permintaan pemerintah. Dalam hal ini

pemerintah selaku pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan parpol yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

3) Memutus Hasil Sengketa Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilihan umum mencakup pemilu legislatif dan pemilu dan pemilu presiden dan wakil presiden. Permohonan perselisihan hasil pemilu harus diajukan oleh:

a) Perorangan WNI calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
b) Pasangan calon presiden/wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden;
c) Parpol peserta pemilihan umum. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan perhitungan yang benar menurut pemohon, permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, serta menetapkan hasil perhitungan yang menurut permohonan.
d) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam sengketa kewenangan yang menjadi pemohon adalah lembaga negara yang berkewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

4) Memutus Pendapat DPR. Ketentuan Pasal 7 A dan 7 B UUD 1945 mensyaratkan implementasi subtantif untuk memecat Presiden dan/ wakil Presiden harus melalui prosedur tertentu,

yaitu usul pemberhentian *(impeachment)* yang dilakukan DPR kepada MPR harus diuji keabsahannya terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini DPR meminta MK menguji keabsahan pendapatnya. Permintaan DPR kepada MK harus didukung oleh 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPR. Para hakim konstitusilah yang memeriksa, mengadili dan memutus apakah pendapat/dakwaan wakil presiden itu benar, dan karena itu sah atau sebaliknya. Dalam forum MK yang diperiksa adalah pendapat dan alasan-alasannya yang berarti dakwaan yang diajukan DPR.

5) Berdasarkan wewenang sebagaimana disebutkan diatas, maka fungsi dan peran yang "semestinya" dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah:
 a) Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi;
 b) Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution* (penjaga konstitusi);
 c) Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir Konstitusi.

 Sementara peran dari MK adalah:

 a) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berperan mendorong mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan negara;
 b) Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara;
 c) Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (Sembilan) orang Hakim Konstitusi sebagimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, bahwa:

"Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden". (Sirajudin dan Winardi, 2015; 164-166)

c. Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator

Perkembangan tata hukum dan kebutuhan akan pemenuhan keadilan bagi warga negara mendorong hakim konstitusi sebagai salah satu penegak hukum untuk melakukan berbagai macam terobosan. Salah satu terobosan yang dinilai kontroversial adalah dikeluarkannya putusan yang bersifat mengatur atau *positive legislature* sebagai produk hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan MK tersebut menampakkan segi progresifitas hakim konstitusi dimana mereka lebih memilih keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada terpaku pada aspek prosedural Hukum Acara PUU. Hal ini jadi menarik, mengingat putusan MK yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* dan memiliki pengaruh umum terhadap sistem hukum, berbeda dengan putusan yudisial lainnya yang hanya mengikat para pihak yang berperkara.

Di samping itu sistem hukum indonesia yang banyak dipengaruhi oleh aliran *positivisme* hukum dan selaras dengan bentuk negara indonesia yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Ditinjau dari penerapan hukum *(law applying)*, sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukum menghendaki tindakantindakan pemerintah selalu sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku *(rechtmatigheid)* dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(algemene beginselen van bevoorlijk bestuur)*. Mengingat hal tersebut tentu putusan MK yang bersifat *positive legislature* dapat dipertanyakan konstitusionalitsnya berdasarkan konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal tersebut memberikan 4 (empat) kewenangan kepada MK dan satu kewajiban. Jika dilihat ketentuan dalam Pasal 24C sama sekali tidak memberikan pengaturan terkait sejauh mana MK dalam melakukan proses pengujian konstitusionalitas suatu UU, bahkan terkait putusan yang harus dikeluarkan MK. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia memang di desain sebagai aturan/norma umum yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan undang-undang di bawahnya. Untuk itu isi dari Pasal 24C tidak serta-merta dapat diartikan begitu saja tanpa melakukan penafsiran berdasarkan metode yang ada. Hanya saja dalam UUD 1945 telah menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam bidang legislasi adalah DPR bersama Presiden, sesuai denganbunyi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

Dalam upaya memperjelas kewenangan dan tugas MK maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sekaligus menjadi dasar eksistensimberdirinya MK di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini kewenangan MK diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dengan isi dan makna yang selaras dengan UUD 1945 tanpa adanya sedikitpun penambahan. Jadi dalam mengeluarkan putusan, hakim MK lebih mengandalkan penafsiran konstitusi dan pertimbangan para hakim MK dalam menyelesaikan suatu perkara serta Hukum Acara yang berlaku.

Dikeluarkannya putusan yang bersifat *positive legislature* oleh MK semata-mata untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Karena MK dalam mengeluarkan putusan selalu memiliki pertimbangan hukum yang mendalam terhadap perkara yang diajukan.

Jadi keputusan Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* sesungguhnya hanya ingin menciptakan kebahagiaan ditengah masyarakat melalui penegakan hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif. Sehingga hukum berlaku berdasarkan keinginan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, bukan hukum yang mengendalikan kehidupan manusia. Dengan demikian putusan MK yang bersifat mengatur/*positive legislature* jika dilihat dari tujuan dibentuknya maka sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi. (Syara Nurhayati, 2015; 6-9)

2. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi, baiknya partai politik maka akan baik pulalah proses demokrasi yabg diselenggarakan oleh sebuah Negara, dan begitu pula sebaiknya bila partai politik bermasalah maka demokrasi akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya demokrasi, partai politik memainkan paranan penting sebagai penghubung antara pemerintahan Negara dengan warga negaranya, karena dalam hal ini partai politik merupakan sarana bagi warga Negara dengan Negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. (Rika Ramadhanti, 2018:251)

Partai Politik adalah kelompok otonom dari warga Negara, memiliki kegunaan dalam membuat nominasi-nominasi dan peserta pemilu, memiliki keinginan memadu pengawasan pada kekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan public dalam organisasi pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalaha untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksankan programnya. (Affan Sulaeman, 2015:16)

Sudah banyak defenisi yang dikemukakan oleh sarjana mengenai pengertian pengertian politik tersebut. Defenisi-defenisi tersebut antara lain:

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

R. H Soltou mengemukakan partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisi, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih,bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksankan kebijaksanaan umum mereka.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka pada hakikatnya partai politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekruitmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional. (Zainal Abidin Saleh, 2008: 69-70)

Partai politik dalam konteks Islam sebagai doktrin agama yang harus diimplementasikan dalam masyarakat serta mengatur seluruh aktivitas dan perilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam AlQur’an bahwa Islam merupakan agama komprehensif yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, partai politik Islam dapat dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilainilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui

penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik level legistlatif maupun eksekutif.

Partai politik (al-hizb as-siyasiy) menurut pemahaman ilmu politik kontemporer, berarti sebuah organisasi yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai nilai-nilai dan tujuan yang sama, yaitu merebut atau mempertahankan kekuasaan politik.

Wujud dari partai politik tidak jauh berbeda dengan mazhab-mazhab fiqh maupun mazhab-mazhab pemikian Islam lainnya. Hal itu merupakan perkara aksiomatik yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan keagamaan. Sebab akal dan pemahaman masing-masing individu berbeda dalam hal interprestasi sesuatu demi mencapai sebuah maslahat umum dalam masyarakat. Jarang ditemukan sebuah komunitas masyarakat yang hidup dalam satu pandangan dan pemahaman, termasuk pada zaman Nabi Saw, dimana wahyu diturunkan. Tentunya, persoalan ini berlaku dalam tataran hukum-hukum yang tidak ada nashnya secara qath"iy yang kemudian dikembalikan kepada ijtihad fuqaha. Sebagian pemikir muslim mengatakan: "Andaipun tidak ada satu dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya partai-partai tersebut, namun maslahat mursalat menuntut, itu sudah lebih cukup sebagai sandaran baginya.

Mashalihul mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama dengan mengimplementasikan maqasid al-syari"ah sebagai upaya keluar kebuntuan suatu permasalahan yang timbul namun secara qath"iy tidak terdapat petunjuk yang jelas dari nas baik Al-Qur'an dan Hadits.

Penempatan maslahah mursalah sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istibath hukum, menjadikan hukum Islam luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial.

b. Fungsi Partai Politik

Menurut UU No 2 Tahun 2011 partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarkat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

Partai politik yang merupakan sarana penyalur aspirasi masyarakat sudah selanyaknya memiliki funsgsi antara lain:

1) Sosialisasi politik

Partai politik merupakan wahana bagi masyarakat dalam menyadarkan hak-hak politik tiap warga masyarakat. Hak berpendapat, hak mengeluarkan suara melalui pemilu dan lain-lain. Semua hak ini akan terpelihara melalui perjuangan partai politik. Masyarakat disadarkan betapa pentingnya ikut memikirkan kehidupan partai kenegaraan, berpartisipasi dalam proses pembentukan pemerintahan, memilih orang-orang yang akan diangkat menjadi penguasa, ikut adil dalam menetukan kebijakan public, yang kesemua pendapat tersebut dapat disalurkan melalui kekuatan partai politik.

Untuk itu partai politik memiliki fungsi sebagai srana sosialisasi terhadap penyadaran akan hak-hak warha Negara (hak-hak rakyat), penyampaian informasi yang benar, ikut mendidik masyarakat yang berlangsung terus menerus sepanjang hidup tiap warga Negara.

2) Komunikasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, artinya bahwa keberadaan partai politik didalam

kehidupan perpolitikan nasional berada pada posisi ditengah-tengah, yaitu penyalur aspirasi dari arus bahwa (rakyat) dan penyalur informasi dari arus atas (penguasa).

Dengan demikian sebenarnya fungsi komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik adalah menjadi titik keseimbangan bagi iklim perpolitikan nasional, aitu terjadinya proses yang berimbang antara arus anspirasi dari bawah dan penyaluran informasi dari atas.

3) Pembentukan Kader Politik

Didalam kehidupan partai politik, tiap orang mempunyai peluang yang sama untuk menduduki kepengurusan partai politik bersangkutan. Seseorang sebelum menjadi kader bangsa yang akan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, memegang jabatan politik baik di legislative (wakil rakyat) maupun eksekutf (pemerintahan), ia perlu menghadapi seleksi dan diuji terlebih dahulu dikehidupan partai politik tempat awal mula penggodokan kader, tempat berlatih politik, tempat belajar memahami soal-soal kenegaraan, tempat berpraktek menjadi pemimpin, tempat menguji diri untuk memahami diri untuk memahami aspirasi masyarakat dan lain-lain.

Sehingga ketika seseorang telah dianggap matang oleh partai politik yang bersangkutan, ia akan dijadikan unruk menduduki jabatan-jabatan politik dipemerintahan dan dibadan-badan lain yang memang menjadi porsi bagi masuknya partai politik.

4) Pengendali Konflik Masyarakat

Fungsi terberat dari partai politik adalah sebagai pengendali konflik masyarakat. Hakekat partai politik adalah sebagai alat perjuangan politik bagi masyarakat, tetapi tidak sedikit justru juga sering mengundang konflik (pemicu konflik) yang terjadi di masyarkat.

Didalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur, tidak sedikit melahirkan konflik dan semua beradu untuk mendapatkan kemenangan. Disamping mudah terpicu konflik horizontal diantara warga masyarakat sendiri, juga tidak sedikit melahirkan konflik vertical, yaitu penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian, partai politik harus menjadi penengah dan menjadi peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa dan menginformarmasikan kehendak politik kepada masyarakat. (Hendrarto, 2006:311-314)

c. Sistem Kepartaian

Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu Negara, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu:

1) Sistem Partai Tunggal (*the single party system)*. Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu Negara maupun untuk partai politik yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai politik lainnya.
2) Sistem Dua Partai (*two party system)*. Menurut Maurice Duverger, sistem ini adalah khas anglo saxon (Amerika, Filipina). Dalam sistem ini partai-partai politik dengan jelas dibagi kedalam partai politik yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum)
3) Sistem Banyak Partai *(multy party system)*. Pada umunya sistem kepartaian semua ini muncul karena adanya keanekaragaman social budaya dan politik yang terdapat didalam suatu Negara.(Zainal Abidin Saleh, 2008: 73)

d. Syarat berdirinya partai politik

Dalam hukum positif di Indonesia, pendirian partai politik tentunya memiliki *legal standing* dan sah secara hukum. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan *legal standing* yang mengatur dan menjamin pendirian serta keabsahan dari partai politik

Pendirian Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pendirian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dimulai dari Pasal 2 yaitu:

1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas dengan akta notaris
2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat angaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keperguruan tingkat nasinal.
3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat:
 a) Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 b) Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kebupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan
 c) Memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lain; dan
 d) Memiliki kantor tetap.

Pendirian partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2008 jo Undang-undang nomor 2 tahun 2011. Mengatur mengenai cara pembentukan partai yang terdapat pada pasal 2 yaitu:

1) (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
2) (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
3) (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
4) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
5) (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 a) Asas dan ciri Partai Politik;
 b) Visi dan misi Partai Politik;
 c) Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 d) Tujuan dan fungsi Partai Politik;
 e) Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 f) Kepengurusan Partai Politik;
 g) Mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
 h) Sistem kaderisasi;
 i) Mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
 j) Peraturan dan keputusan Partai Politik;

k) Pendidikan politik;
l) Meuangan Partai Politik; dan
m) Mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

6) (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (Agung, 2018, pp. 22-23)

e. Tujuan Partai Politik

Dalam menjalankan fungsinya, partai politik akan ikut ditentukan oleh kelompok-kelompok dan tujuan yang ingin dicapai. Suatu partai akan berjuang untuk merubah seluruh tatanan organisasi pemerintahan, kebudayaan masyarkat, dan sistem ekonomi dari suatu kondisi, dan apabila berhasil ia akan mengendalikan setiap kegiatan penting dalam masyarakat itu.

Hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik yaitu:

1) Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
2) Untuk menjadi wadah agegasi kepentingan
3) Untuk menjadi sarana dalam upaya untuk meraih dan memperahankan kekuasaan politik
4) Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki idiologi dan kepentingan yang sama.

Partai politik sebagai salah satu sarana pendidikan politik yang dapat mengadakan perubahan atau pembangunan politik. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuan politik ialaha sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahan kebujakan umum dan

lingkungan masyarakat dan fisik (sumber alam) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik (Rosana, 2012, pp. 146-147)

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik terdapat 2 tujuan partai politik. Ada tujuan umum partai politik da nada tujuan khusus patai politik.

1) Tujuan Umum partai Politik adalah:
 a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Tujuan khusus partai politik adalah
 a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 b) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 c) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

f. Prinsip-Prinsip Partai Politik

Prinsip-prinsip partai politik merupakan kewajiban partai yang wajib diemban dalam menjalankan kegiataan politik. Kewajiban partai politik merupakan tuntutan yang harus dilalui bagi masing-masing partai politik. Secara umum prinsip-prinsip

partai politik tergolong dalam etika politik dalam berpolitik, yaitu tujuan, sarana dam aksi Beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh sebuah partai politik politik. Tujuan terumuskan uoaya mencapao kesejahteraan rakyat dan hidup damai yang didasarkam pada kebebasan dan keadilan, menciptakan kearifan-kearifan dalam diri setiap manusia terutama bagi pelaku politik. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Partai Politik berkewajiban:

1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
4) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
5) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
6) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
7) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
8) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
9) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan

11) menyosialisasikan program partai politik kepada masyarkat.

g. Pembubaran Partai Politik

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik berdasarka UUD NKRI tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "mahkamah kostitusi berwenag mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum". Berdasarkan pasal tersebut maka kewenangan memutus pembubaran partai politik secara konstitusional diberikan kepada mahkamah konstitusi yang berti secara yuridis menghapuskan kewenagan mahkamah agung dalam membubarkan partai politik.

Sam Issacharoff menyatakan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam Negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Dalam perkembangan praktik politik di Indonesia, juga telah terjadi pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk. Pembubaran partai politik pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini pembubaran partai politik sangat terlihat sarat dengan muatan politis. Dimana pembubaran partai politik

hanya dengan keputusan presiden dan tanpa proses hukum yang jelas dan tidak jelas apakah dalam pembubaran partai politik tersebut juga telah didengar pertimbangan mahkamah agung atau tidak.

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik, diharapkan di masayang akan dating tidak ada lagi partai politik yang dibubarkan secara sepihak oleh presiden, hanya dengan alasan bahwa partai politik tersebut tidak sejalan dengan langkah presiden.

Selain harus melalui proses dimahkamah konstitusi, syarat untuk membubarkan partai politik juga diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Dalam pasal 2 peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:

1) Ideology, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Ali Marwan HSB, 2013: Vol.2.No.3)

3. Hak Berpolitik

a. Konsep Dasar Pemikiran Hak Asasi Manusia

Secara harfiyah kata hak berarti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak malakukan sesautu . adapun kata asasi berarti berasal dari kata asas yang berarti dasar, alas, dan fondasi, yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau

berpendapat. Kata asasi bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Secara istilah kata hak asasi berarti kewenangan dasar yang di miliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *"droits de l'homme"* dalam bahasa prancis atau *Human Rights* dalam bahasa Inggris, yang artinya "hak manusia". Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalaha hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang berprinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci. (Serlika Aprita, 2020: 7)

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.

Sejak lahirnya NKRI Tahun 1945, Negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Sikap tersebut termuat dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, juga Ketetapan MPR Tahun 1998, bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, *universal* dan abadi sebagai anigerah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya HAM melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati, sehingga hak asasi bersifat juga hak alami yang menegakkan sisi alamiah manusia

(natural human being) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia *(inalienable rights)*.

Dasar pada fundamental HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J. menghormati dasar Negara, maka setiap warga Negara wajib pila untuk menjunjumg tinggi penengakkan HAM. Secara harfiah hak asasi adalah dasar atau hak pokok. Menurut UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 dan rumusan deklarasi HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dalam sidang PBB tahun 1948. Pada praktik penyelenggaraan Negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara *(citizen's rights)* atau hak-hak *contitusional* warga Negara *(the citizen's cpnstitusional rights)* dapat terlaksana. (Muh. Sabaruddin Sinapoy, 2019: 286-287)

b. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat dihampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan kedalam hak-hak yang luas. Prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi dan tanggung jawab Negara.

1) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan masyarakat adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam Negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses paradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan

terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan.

Tindakan afirmatit mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Contohnya berupa mengizinkan perempuan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar lowongan pekerjaan tersebut. Beberapa Negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yamg lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan . hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukursn tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini dapat dibenarkan

2) Prinsip Non-Diskriminasi.

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan dihadapan hukum *(inequality befor the law)*, ketidaksetaraan perlakukan *(inequality of education opportunity)* dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai *"a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similary"* (sebuah situasi dikatakan diskriminasi atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda atau situasi berbeda diperlakukan secara sama).

Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu: pertama diskriminasi langsung yaitu ketika seseorang baik langsug maupun secara tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya. Kedua diskrimanasi tidak lamgsung yaiitu ketika dampak praktis dari hukum atau kebujakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidk ditunjukan untuk diskrimiansi.

3) Tanggung Jawab Negara

Prinsip ini dimaknai bahwa faktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah melalui aparatnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 71 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa "pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan huku internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Kewajiban Negara dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal nagi Negara. Hukum hak asasi manusia merumuskan tiga bentuk kewajiban Negara yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, kewajiban untuk melindungi. (Serlika Aprita, 2020: 76-79)

4) Jaminan Kebebasan Berserikat

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan melalui DUHAM mempunyai keinginan yang kuat agar hak asasi manusia dapar berlaku universal. Untuk menjadi suatu gal yang membumi maka diperlukan kekuatan yang kuat dang mengakar

yang dapat disebut sebagai ideology universal. Ideology berasal dari bahasa latin yaitu *ideos* yang berrti pemikiran dan *logis* yang berarti logika, ilmu, pengetahuan. Sehingga makna ideology adalah ilmu mengenai keyakinan atau cita-cita.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, nukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. hak asasi manusia yang dideklarasikan itu sendiri lebih banyak menunjukkan reaksi atas tindakan-tindakan negative yang terjadi.

Memasukkan hak-hak asasi manusia kedalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi modern. Dari 120an konstitusi didunia, ada lebih dari 80 persen diantaranya yang telah memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, utamanya pasal-pasal DUHAM. (Bahar Elfudllatsani, 2019:57)

Dengan terbentuknya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diawali dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, tujuan utama dari pembentukan PBB ialah untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam Universal Declaration of Human Rights telah diuraikan pengertian bersama dari semua rakyat yang ada di dunia mengenai hakhak yang tidak dapat dicabut ataupun dilanggar yang dimiliki oleh setiap manusia. Isi dari Deklarasi tersebut ialah pengakuan atas martabat alamian dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Hak tersebut antara lain ialah hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk persamaan di depan

hukum, hak mendapatkan penghidupan yang layak, dan sebagainya.

Dalam hal kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat, didalam pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia ialah terdapat rumusan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan baik memandang batas batas.”

Dari definisi pasal diatas menunjukkan bahwa pengakuan secara internasional bahwa kebebasan berpendapay dan kebebasan merupakan satu standar dari hak asasi manusia yang sangat diakui secara luas di forum internasional.

Selain itu dalam dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat dalam pasal 9 ayat (2) juga menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasam untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasanpembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.” Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat dalam pasal 9 ayat (2) juga menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasam untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasanpembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”

Pada pasal tersebut negara menjamin kebebasan setiap individu baik itu secara lisan maupun dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pendapatnya. Dari ketentuan tersebut

merupakan bentuk adobsi terhadap perlindungan HAM yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). PBB, yang selanjutnya diatur dalam International Convenanat on Civil and Political Right (ICCPR). (Della Luysky Selian, 2018: 193-195)

4. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata *"Dusturi"* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "Seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam semua negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).*Dusturi* adalah prinsi-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. (Jubair Situmorang, 2012: 19)

Kata *dustur* sama dengan *Constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangannegara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta tujuan syariat Islam.Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Jadi *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan sebuah negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Sulistyowati, 2019: 43-44)

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitunya:

1) Bidang *siyasah tasri'iyah,*termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqli,* perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persolan *bai'ah*, *wizarah, waliy al-ahdi,* dan lain-lain.
3) Bidang *siyasah qadla'iyah,*termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
4) Bidang *siyasah idariyah* termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian. (Dzajuli, 2013:48)

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan istilah *al-sultah at-tashri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintahan dalam Islam

dalam membuat dan menetapkan suatu hukum. Menurut Islam tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam fiqh siyasah istilah *al-sultah at-tashri'iyah* digunakan untuk menuju salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*tanfidhiyah)*dan kekuasaan kekuasaan Yudikatif (*qada'iyah),* ketiga sistem ini sudah berjalan sejak zaman Nabi Muahmmad SAW di Madinah. Sebagai kepala negara, memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi SAW. dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas tersebut pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat. (Iqbal, 2014:187-188)

c. Lembaga Peradilan (Qadha'iyyah)

Peradilan merupakan daya upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Ada pun pengertian Peradilan dalam Islam istilah peradilan diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminyah. Sedangkan kata *qadla* menurut istilah merupakan yang memutuskan persilisih atau lebih dengan hukum Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang menjalankan peradilan disebut dengan *qadli* (hakim).

Dengan perkembangan waktu, lembaga peradilam dalam konsep hukum tata Negara islam dibagi berdasarkan perkara-perkara yang diadili. Dimana setiap peradilan megadili perkara-perkara yang berbeda seperti : wilayatu al-muzalim, wilayatul al-muzalim lembaga yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu. Wilayatul al-hisbah, wilayatul hisbah merupakan lembaga yang mengadili perkara ringa tentang amar ma'ruf nahi mungkar.

Wilayatul al-qada, wilayatul al-qada' merupakan lembaga yang megadili tentang perkara-perkara umum. (Ayu Sabiroh, 2015; 178)

1) Wilayatul al-hisbah

Al-hisbah merupakan kata berasal dari al-ihtisab artinya menahan upah, kemudian meluas menjadi pengawasan yang baik. Sedangkan menurut Al-Marwardi medefenisikan dengan suatu perintah terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Wilayah al-Qada' berasal dari bahasa Arab yang mengandung banyak arti, diantaranya adalah *hokum*, *al-farq min syai'* (menyelesaikan sesuatu), *qat al-munaza'at* (memutuskan perselisihan) dan *al-amr* (perintah). (H.A. Basiq Djalil, 2012; 106-125)

Wilayah al-hisbah merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam sebuah masyarakat. wilayah al-hisbah dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. keberadaan wilayah al-hisbah dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, kewenangan wilayah al-hisbah lebih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran moral, baik bidang muamalah dan kemasyarakatan, maupun dalam bidang hukum dan politik.

Fungsi sentral wilayah al-hisbah ini adalah amar ma`ruf dan nahy `an al-munkar, maka tugas ini pada hakekatnya harus dilaksanakan, khususnya umat Islam. Namun demikian, sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang bukan negara Islam.

2) Wilayatul al-qada

Ada pun pengertian Peradilan dalam Islam istilah peradilan diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminyah. Sedangkan kata *qadla* menurut istilah merupakan yang memutuskan persilisih

atau lebih dengan hukum Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang menjalankan peradilan disebut dengan *qadli* (hakim).

Wilayatul al-qada' merupakan lembaga yang megadili tentang perkara-perkara umum.

Al-Qadhaa' merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental. (Az'ari, 2017, p. 32)

3) Wilayatu al-muzalim

Kata Wilayatul Al-Mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilaya dan al-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari mazzlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.

Sedangkan secara terminologi wilayah al-mazalim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguaa terhadap rakyat biasa. Wilayah al-mazalim bertugas untuk mengadili para penjabat Negara, meliputi para khilafah,.

5. Wilayah Al-Mazalim dalam Peradilan Islam

a. Pengertian wilayah al-mazalim

Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari mazlimah yang secara literal

berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. (Basiq, 2012).

Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.Peradilan ini bertujuan mengembalikan hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara.

Muhammad Iqbal mendefinisikan wilayah al-mazalim adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM rakyat.67Secara operasional, qadi mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadi dan muhtasib, meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, yaitu:

1) Al-qadi

 Al-qadi' bertugas memberikan penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan dan masalah wakaf.

2) Al-Muhtasib

 Adapun pejabat al-muhtasib bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan segera, al-muhtasib juga bertugas menegakkan amar makruf nahi mungkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hakhak

tetangga dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.

3) Al-qadi al-Mazalim

Al-qadi al-mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat putuskan oleh qadi atau muhtasib, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut atau menyelesaikan perkara banding.

Syarat bagi seorang ketua mahkamah al-mazalim, yaitu utama kedudukan lurus telunjuk, besar daya hebat, nyata suci diri, sedikit loba tamak dan banyak warak karena dia dalam tugasnya memerlukan kepada kekuasaan pemimpin dan ketabahan hakim.

b. Dasar Hukum dan Kedudukan Wilayah al-Mazalim

Hukum peradilan adalah fardu kifayah. Seseorang yang menjalankan peradilan haruslah memiliki kualifikasi mendasar, seperti seseorang yang paham, muliam amanah, sabar dan kokoh, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak ada gangguan jiwa, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu . adapun dasar hukum peradilan dalam islam adalah Al-qur'an, Hadis, dan ijma'. Dalil peradilan diantaranya ada dalam al-qur'an QS. Al-Maidah (5:42)

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم
بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ
حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

Artinya: *mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka,*

Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah dalam menetapkan hukum yang harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang memintak keadilan itu oranh yahudi.

Kedudukan wilayah al-mazalim adalah kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari wilayah al-qadha, dan wilayah al-hisbah. Wilayah al-mazalim menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut.

1) Tugas dan Wewenang Wilayah al-Mazalim

Wilayah al-mazhalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah al-Qadha`, dan Wilayah al-Hisbah, yakni menyelesaikan perkaraperkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Selanjutnya, Wilayah al-Mazhalim berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya.

Apabila cukup bukti, maka Nazhir atau shahib alMazhalim akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (bait al- mal), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Adapun gambaran kewenangan Wilayah al-Mazhalim, antara lain:

a) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;

b) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara;
c) Mengembalikan hakhak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
d) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya;
e) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
f) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Selain itu, Wilayah al-Mazhalim adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus mazhalim ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu: 1) para hakim dan perangkat kehakiman, 2) para pakar hukum atau fuqaha, 3) panitera, 4) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan 5) para saksi (Sultan, 2013)

Fungsi peradilan itu sendiri adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara dua orang atau lebih dengan menampakkan hukumnya untuk diputuskan. Hakim hanya menerapkan hukum yang telah ada sebelumnya terhadap kasusu yang disidangkan. Maksudnya hakim tidak menetapkan hukum sesuatu yang belum ada. Fungsi dari peradilan lainnya untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarkat melalui

tegaknya hukum, penegakan keadilan, sekaligus mencipkan rasakeadilan dan menjamin kemaslahatan umam secara umum dan umat muslim.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang penulis lakuakan yaitu mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan eksplorasi peneliti di temukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh D. Ayu Sobiroh (2015) UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul: Tinjauan Fiqih Dusturiyah terhadap Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres, dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi dan tinjaun fiqih dusturiyah terhadap tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian hasil pilpres. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan yang diajukan pemohon tentang gugatan terhadap Putusan Komisi Pemilhan Umum No 356/ Kpts/KPU/2014, tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014. Selanjutnya, dalam fiqih dusturiyah penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi itu boleh karena fiqih dusturiyah itu sendiri berkaitan dengan konstitusi atau undang undang yang berkaitan dengan institusi pemerintahan. hal tersebut sudah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam piagam madinah, kemudian di kembangkan sampai sekarang di sesuiakan dengan negara karena sistem di setiap negara itu berbeda. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan apa yang penulis teliti adalah terletak pada fokus penelitian yaitu Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Pembubaran Partai Politik".

2. Skripsi yang ditulis oleh Kustianto Adi Saputro (2018) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul "Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan mahkamah konstitusi melakukan *judicial review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)", dengan rumusan masalah: Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Perpu dengan beberapa alasan. Bertitik tolak dari penafsiran sosiologis dan teleologis, bahwa Perpu akan sangat mungkin materi muatannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau melanggar hak-hak rakyat, tanpa bisa diuji sebelum dibahas oleh DPR, maka sebaiknya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review* Perpu. Judicial review Perpu oleh Mahkamah Konstitusi juga dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan supremasi konstitusi. Dalam kajian *fiqh siyasah* terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai Wilayah al-Mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Lembaga peradilan Wilayah al-Mazalim menyerupai Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar melalui pembuatan kebijakan atau undang-undang. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan apa yang penulis teliti adalah terletak pada penelitian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik.
3. Skripsi yang ditulis oleh Afifatur Rosidah (2019) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Apel, degngan judul: Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Tentang Mahkamah Konstitusi

Sebagai *Negative Legislator* Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, dengan rumusan masalah: Mengapa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Mahkamah Konstitusi sebagai *Negatif Legislator* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* fungsi utamanya yaitu mengadili Undang-Undang (UU) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang (UU) hal ini penting dikarenakan proses pembentukan undang-undang adalah proses politik. Sebagai *negative legislator* produk politik inilah yang nantinya akan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan *judicial review* apakah bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak, baik proses pembentukannya maupun substansi atau materi muatannya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusannya yang bersifat final dan mengikat harus berdasarkan pertimbangan hukum *in casu* pertimbangan yang di dasarkan atas penafsirannya terhadap konstitusi. Sejalan dengan penelitian di atas, maka lembaga Mahkamah Konstitusi, masyarakat dan pembentuk Undang-Undang dari pembahasan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, mahkamah konstitusi harus memuat pernyataan dalam putusan untuk memastikan pembentuk Undang-Undang mendapatkan kejelasan dalam melaksanakan putusan dan terhindar dari dalih serta pemaknaan berbeda. Serta untuk mewujudkan relasi kooperatif, Mahkamah Konstitusi sebagai penguji Undang-Undang maupun DPR dan Presiden selaku pembentuk Undang-Undang harus menyadari hakikat, makna, dan tujuan keberadaannya dalam sistem kenegaraan Indonesia, yakni sama-sama berkewajiban menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 guna mencapai visi dan tujuan nasional. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan apa yang penulis teliti

adalah terletak pada fokus penelitian yaitu Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan Pembubaran Partai Politik.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang menggali tentang norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum,, doktrin, serta yurisptudensin (Amiruddin, 2004:119)

Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pembubaran partai politik

B. Waktu Penelitian

Adapun latar belakang yang penulis lakukan di perpustakaan, dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendapat literature yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penelitian penulisan Skripsi ini berlangsung dari bulan Oktober 2021- 2023

No	Nama kegiatan	Bulan Penelitian					
		Okt 2021-Mar 2022	Apr 2022	Mei-Jul 2022	Ags-Nov 2022	Des 2022-Jan 2023	Feb 2023
1	Bimbingan Proposal	✓					
2	Seminar		✓				
3	Bimbingan setelah seminar			✓			
4	Penelitian				✓		
5	Bimbingan					✓	

	hasil penelitian						
6	Munaqasah						

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri karena peneliti sendirilah yang melakukan pengumpulan data dan melakukan penelitian, serta menganalisis dan memperoleh data.

D. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrumen pendukung seperti: handphone, buku, artikel, jurnal yang ditinjauan dari siyasah dusturiyah.

E. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sujumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik. Bahan hukum primer diperoleh dengan yaitu:

a. UUD Tahun 1945
b. UU Mahkamah Konstitusi
c. UU PMK
d. UU Parpol

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian

yaitu hasil penelitian (skripsi, tesis, jurnal dan diskusi) yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik ditinjauan dari siyasah dusturiyah, seperti:

a. Syara Nurhayati, 2015, *Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, Jurnal JOM Fakultas Hukum* vol 2, no 2
b. Bambang Sutiyoso, 2010, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Jurnal Konstitusi*, vol 7 No 6
c. Ayu Sobiroh, 2015, *Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Kewenangan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilres, Jurnal Al-Qonun*, vol 18 No 1

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam masalah atau yang sedang diteliti tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik, teknik pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan kegiatan mencari, membaca dan mencatat data untuk memperoleh informasi yang relavan. Upaya dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis menggunakan studi keperpustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, undang-undang, artikel ilmiah, referensi jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya baik berupa catak maupun elektronik yang berkaitan dengan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik.

G. Teknik Analisis dan Interprestasi Data

Setelah pengelopokan data dilakukan, peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis,

kemudian ditarik kesimpulan mengenai Tinjauan siayasah dusturiyah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik. Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah data dari literatus yang membahas kekuasaan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik
2. Mengumpulkan keterangan mengenai konsep tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pembubaran partai politik.
3. Mengklafikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
4. Interprestasi data yaitu setelah dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat dan sesuai.
5. Setelah dara tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai eksitensi tinjauan siyasah dusturiyah terhadap mahkamah kosntitusi dalam melakukan pembubaran partai politik.

H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode triangula sumber data dan triagulasi sumber demi terjaminya keakuratan data dengan melakukan penelitian berdasarkan undang-undang yang dapat dipertanggung jawabkan dan jurnal. Serta artikel-artikel dan berita-berita mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenagan mahkamah kosntitusi dalam melakukan pembubaran partai politik.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik dilihat dari Hak Asasi Manusia

Secara umum, HAM diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat seseorang sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia (*Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we live as human beings*). (Mas, 2018, p. 71)

Adanya jaminan kebebasan berserikat sebagai HAM yang diatur dalam konstitusi memberikan kesempatan bagi setiap orang dapat bebas berkumpul berdasarkan atas kesamaan pandangan, cita-cita, tujuan dan membetuk kelompok-kelompok seperti partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan hal-hal lain sebagainya.

Kebebasan berserikat diatur dalam UUD 1945 sejak sebelum amandemen dan tetap dipertahankan pasca amandemen, meski demikian terdapat perbedaan makna atau esensi pemberian hak tersebut. Ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat mengandung makna bahwa kebebasan berserikat adalah pemberian negara melalui UUD Tahun 1945 ketentuan Pasal 28 tersebut dipertegas dan sekaligus memperluas makna kebebasan berserikat. Pengakuan terhadap hak atas kebebasan berserikat dalam Hukum internasional juga tercantum dalam *the Universal Declaration of Human Rights 1945* dan ICCPR 1966. Pada umumnya, hak untuk berserikat adalah hak yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk dibatasi.

Pasal 22 ayat (2) ICCPR menyatakan *"Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum,*

perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini" (ICCPR 1966) secara garis besar menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan mestilah ditentukan melalui hukum (*prescribed by law*) yang amat dibutuhkan negara demokratis demi mepertahankan dan keamanan nasional, terutama sekali untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Ketika suatu negara tengah dalam keadaan darurat, kebebasan bahkan dapat dikurangi penikmatnya, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai hak yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) sebagimana diatur dalam Pasal 4 ICCPR 1966 menyatakan *"Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial"* (Pasal 4 ayat 1 ICCPR 1966).

Dengan demikian hak atas kebebasan berserikat dalam pelaksanaannya berdasarkan pada pembatasan yang didalam hukum positif, sebagai tanda mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Atas dasar kepentingan tertentu, hak atas kebebasan berserikat sebagai HAM dapat pula dibatasi penggunaannya terutama yang berkaitan dengan negara seperti keamanan negara, ketertiban umum yang menjadi salah satu alasan substansial diambilnya tindakan pembatasan tersebut. (Antari, 2014)

Partai politik merupakan wujud kebesan berserikat yang memiliki peran penting berkaitan dengan upaya demokrasi dalam suatu negara yang

berlandasan pada kedaulatan rakya. Partai politik atau lembaga/organisasi merupakan infrastruktur politik yang ada di masyarakat dan dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah yang mana menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan rakyatnya.

Partai politik secara etimologi terdiri dari kata partai dan politik. Partai berarti perkumpulan sekelompok orang dengan pandangan dalam ketatanegaraan, sedangkan politik berarti ilmu ketatanegaraan mengenai segala urusan dan tindakan kebijaksanaan mengenai pemerintahan negara.

Keberadaan partai politik diindonesia merupakan wujud jaminan perlindungan dan pelaksaan atas kebebasan berserikat dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya secara nyata. Pada masa orde baru kebebasan berserikat tersebut terasa masih semu dengan adanya pembatasan terhadap keberadaan partai politik ataupun bentuk-bentuk infrastruk politik lainnya. (Prana Hukum, 2006)

Defenisi partai politik secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Partai politik (UU Parpol) *"Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum"*. (Pasal 1 UU Parpol).

Dalam UU Parpol terdapat pembatasan terhadap keberadaan partai politik yang ditujukkan dengan adanya larangan-larangan yang terdapat dal Pasal 40 UU Parpol. Larangan-larangan tersebut disertai dengan sanksi-sanksi administrasi dan saksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat pada Pasal 48 ayat (3) dan (7) UU Parpol. Pembubaran Partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan apabila partai politik melanggar larangan partai politik disebutkan dalam Undang-Undang yaitu:

1. Partai politik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan perundang-undangan;

2. Kegiatan partai politik dapat mengancam ketuhahan dan keselamatan NKRI; dan (Pasal 40 ayat 2)
3. Partai politik berlandasan pada ajaran komunisme/*marxisme-leninisme*. (ayat 5)

Larangan angka 1 dan 2 partai politik tidak langsung berakibat pada sanksi pembubaran partai oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan terlebih dahulu akan dikenakan sanksi administratif pembekuan partai maksimal selama 1 tahun, apabila partai politik yang bersangkutan melakukan lagi pelanggaran yang sama maka partai politik akan dibubrakan. Berbeda halnya apabila partai politik melakukan pelanggaran larangan angka 3, maka partai politik tersebut akan langsung dokenai sanksi pembubaran partai politik.

Alasan pembubaran partai politik juga dapat dilihat dalam UU Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menentukan alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yaitu *"apabila partai politik memiliki ideology, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang bertentanagan dengan UUD tahun 1945.* " (Pasal 68 ayat 2 UU MK) mengenai ketentuan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yang di atur dalam UU Mahkamah konstitusi juga diatur serupa dalam PMK No 12 Tahun 2008 *"ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". (Pasal 2)

Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan yang dikemukakan alasan pembubaran partai politik oleh Mahkmah Konstitusi dapat dilihat bahwa alasan dalam pembubran partai politik antara UU MK dan PMK No. 12/2008 dengan UU Parpol. Alasan pembubran partai politik dalam UU Parpol bahwa partai politik berlandasan pada ajaran komunisme/marxisme-leninisme tidak disebutkan dalam UU MK dan

PMK No.12/2008. Meskipun demikian, pada dasarnya ajaran komunis merupakan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia sebagai dasar negara yang nilainya dijunjung tinggi dalam dalam UUD Tahunn 1945. Jadi apabila partai politik berlandasan pada ajaran komunis, maka partai politik bersangkutan menganut ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945.

Pembubaran partai politik didalam suatu negara yang demokratis, dapat dilakukan beradasarkan alasan-alasan yang tidak hanya rasional tetapi juga dinilai secara proporsional. Pembubaran partai politik dilakukan melalui proses mekanisme *due process of law* mensyaratkan untuk disertai putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau peradilan konstistusi yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan perlindungan Hak Asasi manusia (HAM) yang secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur kehidupan rakyat tetapi bertentangan dengan UUD 1945, maka MK yang akan Mengujinya dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskannya apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. (Marwan Mas, 2018; 141)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan umum.

Negara memberikan wewenang mebubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, melindungi kesehatan moral, mencegah kejahatan, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk

memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran itu mengingat untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan alasan pembubaran sebuah organisasi. Pembubaran partai politik diserahkan kepada mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan proses peradilan terkait pembubaran partai politik. (Nasution, 2021, pp. 605-606)

Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dilihat dari perspektif HAM merupakan hal yang diperbolehkan. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam Pasal 4 ICCPR 1966 hak atas kebebasan berserikat merupakan hak yang dapat ditunda pemenuhannya (*deregable rights*), sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pembatasan-pembatasan. Pembatasan atas kebebasan berserikat haruslah diatur dalam hukum sebagaiimana diamanatkan oleh ICCPR 1966.

Pembubaran partai politik dikaitkan dengan kebebasan berserikat. Pembubaran partai politik merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga masyarakat yang sudah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar UUD Tahun 1945. Namun, perlu diingat, bahwa meskipun sudah dilindungi bukan berarti yang dilakukan dapat sebebasnya. Dengan perkata lain bahwa aktivitas yamg dilakukan harus senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam berbangsa, dan bernegara.

Hak dan kebebasan atas keberadaan partai politik dapat dibatasi dengan pengaturan, salah satunya termasuk pembubaran partai politik. Pembatasan yang dilakukan merupakan penyeimbangan antara kepentingan public dan privat. Agar tidak memberengut kebebasan beserikat, pematasan harus dilakukan secara ketat yang meluputi:

1. Pembatasan harus diatur dalam aturan hukum;
2. Dilakukan semata-mata untuk mecapai tujuan dalam masyarakat demokratisl; dan

3. Memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.

Bubarnya suatu partai politik berarti berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia telah melakukan pembubaran partai politik pada masa orde lama dan orde baru, ada yang dengan cara penyerderhanaan partai, perintah membubarkan diri, ataupun kebijakan fusi yang kesemuanya memiliki akibat hilangnya eksistensi partai politik pada masa itu.

Alasan-alasan pemerintahan membubarkan partai politik pada masa orde lama maupun diawal orde baru, yang alasan pembubarannya berdasarkan atas dasar program partai politik tersebut bermaksud merombak asas dan tujuan negara, yang dilakukan dengan cara melakukan pemberontakan dan pemimpinya turut serta dalam pemberontakan, serta partai tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotanya, atas dasar tersebut beberapa partai politik pada masa orde baru dibubarkan oleh pemerintahan ataupun perintah membubarkan diri.

Hukum internasioanal, melalui Konvenan Omternasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Convenant om Civil and Polical Rights*), telah mengatur berbagai macam Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. Pasal 22 ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingan. Dalam Pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut tidak dapat dibatasi kecuali jika dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, keterban umum, perlindungan kesehatan dan moral public, atau perlindungan kesehatan dan moral public, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak kebebasan berserikat merupakan hak yang dapat dibatasi.

Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan dengan benar-benar uutuk mencapai tujuan tersebut, harus

ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Untuk memutus apakah suatu organisasi memang keberadaanya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kaut dan objektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan (Firosa, 2019, pp. 150-151)

Status partai politik yang telah dibubarkan adalah menjadi partai politik yang terlarang dan tidak bisa melakukan aktivitas hukum maupun aktivitas politiknya. Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa partai politik yang telah dibubarkan dilarang untuk menggunakan atribut-atribut atau identitas kepartaiannya kembali. Sehingga dapat dipastikan bahwa apabila suatu partai politik dibubarkan tidak boleh mengikuti pemilu. Dalam Pasal 28 J UUD Tahun 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pematasan hak asasi dapat dilakukan dengan syarat diatur dalam Undang-Undang. (Yulian, 2020, p. 84)

pembubaran partai politik yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Menurut analisa penulis Pembubaran partai politik dapat dilkukan melalui mekanisme peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga perdilan negara yang memilik wewenang untuk melakukan proses peradilan pemburan partai politik. Pemburan partai politik tidak bertentangan dengan landasan Hak Asasi Manuisa (HAM) yang dibolehkan, demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, melindungi kesehatan moral, mencegah kejahatan, serta melindungi hak dan kebebasan lain.

Hak dan kebebasan atas keberadaan partai politik dapat dibatasi dengan pengaturan. Salah satunya termasuk pembubaran partai politik. Pembatasan yang dilakukan merupakan penyeimbangan antara kepentingan public dan privat. Agar tidak memberengut kebebasan

beserikat, pematasan harus diatur dalam aturan hukum, pembatasan dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis dan pembatasan memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat sesuai dengan kebutuhan sosial. Pengaturan ini memberikan perlindungan terhadap partai politik untuk tidak mendapatkan "campur tangan" berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik.

Hukum internasioanal, melalui Konvenan Omternasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Convenant om Civil and Polical Rights*), telah mengatur Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. Pasal 22 ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingan. Dalam Pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa:

"Hak tersebut tidak dapat dibatasi kecuali jika dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, keterban umum, perlindungan kesehatan dan moral public, atau perlindungan kesehatan dan moral public, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain".

Dari pasal 22 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa hak kebebasan berserikat merupakan hak yang dapat dibatasi. Hak kebebasan berserikat dapat dipatasi jika dibatasi oleh Undang-Undang yang bertujuan demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, atau perlindungan kesehatan dan moral public, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. perlu diingat, bahwa meskipun sudah dilindungi bukan berarti yang dilakukan dapat sebebasnya. Dengan perkata lain bahwa aktivitas yamg dilakukan harus senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam berbangsa, dan bernegara.

Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik terhadap pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang terhadap kebebasan berserikat sebagai *derogble righ*. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berserikat melalui partai politik diatur dalam UU untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terutama untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD Tahun 1945. Jangan sampai pelaksanaan kebebasan berserikat melalui partai politik dengan mengatas namakan demokrasi dapat membahanyakan persatuan dan kesatuan, serta keutuhan NKRI.

Partai politik berkewajiban untuk mengamalkan dan menganut nilai-nilai Pancasila, melaksankan UUD Tahun 1945 berserta peraturan perundang-undangan dibawahnya. Didalam Undang-Undang terdapat perbedaan alasan pembubaran partai politik antara UU Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/2008 dengan UU Parpol. Alasan pembubaran partai politik dalam UU Parpol bahwa partai politik berlandaskan pada ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme tidak disebutkan dalam UU Mahkamah Konstitusi dan PMK No. 12/2008. Meskipun demikian, pada dasarnya ajaran komunis merupakan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang kita anut di Indonesia sebagai dasar negara yang nilainya dijunjung tinggi dalam UUD Tahun 1945. Jadi apabila partai politik berlandaskan pada ajaran komunis, maka partai politik bersangkutan telah menganut ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945. sehingga partai politik yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan dijatuhi sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Negara diberikan wewenang mebubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan HAM yang dibolehkan, demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, melindungi kesehatan moral, mencegah kejahatan, serta melindungi hak dan kebebasan lain.

Dengan demikian pembubaran partai politik dilakukan oleh mahkamah konstitusi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang mana sudah diatur oleh UUD Tahun 1945, karena disamping adanya hak asasi manusia juga ada kewajiban yang harus dipatuhi yang apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan tidak mungkin terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia.

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik

Salah satu ciri Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat,* adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep Negara hukum disebut sebagai Negara konstitusional atau *constitutional state,* yaitu Negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Pemisahan antara kekuasaan dikenal juga dengan ajaran *Trias Politica.* Pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang (UU). Kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan Undang-Undang (UU). Ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan menegakkan hukum. Masing-masing organ negara tersebut terpisah dan mempunyai kekuasaan terpisah pula. Agar tidak terjadinya tirani dalam menjalankan kekuasaan negara oleh salah satu organ tersebut, maka diciptakan mekanisme *checks and balances,* satu organ Negara mengawasi organ negara yang lain sehingga terjadi keseimbangan.(Mahmuzar, M.Hum, 2010: 19)

Sesuai prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan Yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang

juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dinyatakan: *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradian tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*. Dalam Pasal 24C ditentukan:

1. Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan yang bersifat final untuk mengaji Undang-Undang Dasar (UUD), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar (UUD).
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kontitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai penjabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta kententuan lainnya tentang Mahkamah Kontitusi diatur dengan Undang-Undang.

Sesuai ketentuan UUD 1945, Mahkamah Kontitusi itu, memiliki beberapa kewenangan, yakni sebagai berikut:

1. Menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutuskan Pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
6. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden. (Jimly Asshiddiqie, 2017:200-205)

Pembubaran partai politik merupakan salah satu kewenangan partai politik. Partai politik dari sisi terminologi, istilah "partai" membawa gagasan tentang bagian (*part*). Istilah *part* dalam bahasa Prancis *partager*, yang artinya membagi-bagi, dan dalam bahasa Inggris *partaking* (mengadakan kemitraan dan partisipasi). Partai politik oleh para ahli didefenisikan secara beragam.

Miriam Budiarjo secara umum mendefenisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaa mereka

Partai politik menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memlihara keuntuhan NKRI

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2015:401)

Keberadaann partai politik di Indonesia ada sejak sebelum kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan ini,. Bubarnya suatu partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum". Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 maka kewenangan memutus pembubaran partai politik secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang berarti secara yuridis menghapuskan kewenangan Mahkammah Agung dalam membubarkan partai politik.

Sedangkan dalam Al-Qur'an istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*hizb)* secara lughawi mempunyai makna; pertama, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktifitas, kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; ketiga, kader serta partisipasinya. Partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama. Perkataan hizb terdapat beberapa kali dalam al-qur'an, antaranya:

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

Artinya: *dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita". dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan*. (Q.S. Al-Ahzab; 22)

Sebahagian ulama dan pakar Fiqh Siyasah menganggap perpecahan ummat islam pada masa kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak Mu'awiyah di Shiffin sebagai puncak wujudnya partai-partai dalam islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran Khawarij, Syi'ah dan Mu'tazilah, pasca perang Shiffin yang kemudian muncul juga Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, Murji'ah, dan sebagainya puncak utama munculnya partai politik dalam islam. Pada waktu itu tidak satu golongan pun dari mereka yang menamakan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri da tidak mau mengikuti sekte lain karena menggangap sektenya lebih baik.

Para pakar Siyasah mengaitkan persolan partai politik dengan perkataan Hizb dalam Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan perkataan Hizb adalah evuivelen untuk istilah partai pada zaman modern, merujuk kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Mu'minum (23) ayat 53:

فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٥٣

Artinya: *Kemudian mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).*

Istilah Hizb dan Firqah dalam ayat diatas merujuk kepada golongan atau kelompok yang berpecah belah. Allah menegaskan setiap golongan dari mereka merasa bangga dengan golongannya masing-masing, tentunya kebiasaan golongan yang berpecah tersebut tidak lagi serius dengan keabsahan dan kebenaran golongannya. (Adan H. Y., 2014, pp. 487-492)

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik. Pembubran partai politik ditinjau dalam hukum islam diperbolehkan, dengan alasan bahwa partai tersebut mempunyai ideologi, tujuan dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Pelanggaran tersebut dalam hukum Islam dapat dikatakan *bughat*, yang istilah di Indonesia disebut pembangkangan, pemberontakan atau makar.

Bentuk-bentuk makar adalah melawan permerintah yang sah, melepaskan diri atau keluar dari kekuasaan pemimpin, atau sengaja atau dengan itikad buruk melepaskan diri atau keluar menentang dan mencoba menjatuhkan kekuasaan pemimpin dengan alasan politis.

Islam telah menetapkan kebebasan kepada manusia. hal tersebut tersebut tidak hanya sekedar dispensasi melainkan sesuatu yang wajib baginya, karena manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan harus hidup dalam keadaan bebas. Kebebasan dan persamaan berasal dari dasar kehormatan manusia yang merupakan sumber hak-hak asasi manusia. Undang-Undang sipil telah mengakui adanya keterikatan hak persamaan dengan hak kebebasan untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan keseimbangan antara maslahat kepentingan individu dan masyarakat. Dalam Islam terdapat tiga bentuk kebebasan, yaitu kebebasan individual, kebebasan politik serta kebebasan ekonomi dan sosial.

kebebasan politik, yaitu di mana seluruh warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam urusan negara, politik, ekonomi dan budaya. Landasan dasar hak ini dalam pandangan Islam adalah asas permusyawaratan yang merupakan ungkapan keinginan bagi pengambil keputusan agar selalu mendengarkan suara rakyat. Sebagaimana dijelaskan Az-Zuhaili bahwa aturan hukum dalam Islam yang dikehendaki Allah swt. dan telah dijelaskan Rasulullah adalah bertumpu pada enam dasar, yaitu: kebebasan atau demokrasi, keadilan, persamaan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri. (Imran, 2019, pp. 34-35)

Adanya kebebasan berserikat mendapatkan jaminan dalam islam. Al-Qur’an menganggap bahwa hak atas berserikat sebagai salah satu keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu srtiap orang berhak untuk turut serta menjalankan perannya masing-masing dalam kehidupan keagamaan, sosial budaya dan politik. Hal ini dapat diimplementasikan dengan mendirikan lembaga-lembaga dimana memunkinkan semua orang untuk

mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya serta menikmati hak-haknya.

Hak berkumpul dan berserikat merupakan hak dasar bagi umat untuk kebebasan berserikat dan menbentuk partai-partai atau organisasi-organisasi. Hak ini tunduk pada aturan-aturan hukum tertentu, dan harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Yakni hak untuk harus dilaksanakan untuk tujuan dakwah amal-amal kebaikan dan kesolehan, serta harus dipergunakan untuk menupaskan kejahatan dan kesesatan, serta harus dipergunakan untuk menupaskan kejahatan dan kesesatan. Umat dapat bebas mengadakan dan mengorganisasikan pertemuan-pertemuan, serta sebuah negara islam tidak boleh melarang hak ini kecuali megadakan pelanggaran yang nyata. (Hussain, 1996, p. 84) Allah berfirman:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ
مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ini berarti kewajiban dan tugas seluruh umat muslim untuk melarang melakukan kejahatan. Apabila umat muslim seluruhnya tidak melaksanakan tugas ini maka"Hendaklah ada sekelompok orang dari kamu yang meyeru manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran" (QS: al-Imran:104). Jelas menunjukkan bahwa

apabila masyarakat semuanya mulai melallaikan kewajiban-kewajibannya, maka mutlak yang besedia yang melakukannya.

Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Oleh karena itu mengakui hak-hak antar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu diantarannya: hak memilih, hak bermusyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dan pemilihan, hak menduduki jabatan. Tujuan yang hendak dicapai oleh umat, yaitu memperoleh kehidupan didunia dan keselamatan di akhirat.

Pentingnya partai politik dalam sebuah bangsa, islam memberi prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam berpolitik sebagai ciri berdemokrasi: Prinsip penegakan keadilan, Prinsip musyawarah, Prinsip kepatuhan kepada pemimpin, Prinsip persamaan, Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Adapun prinsip-prinsip dasar partai Islam yang mendasari segala keorganisasian. Sebagai partai Islam yang menggunakan lebel dan atribut Islam serta mewakili kepentingan kaum Muslim, partai Islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. berpedomn pada nilai-nilai universal Al-Quran dan As-sunnah Segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran utama Islam yaitu kita suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Kedua sumber ajaran Islam tersebuat memuat nilai-nilai universal yang mencakup segala kehidupan manusia di muka bumi ini. Karena itu, partai Islam harus mendasarkan segala aktivitas kepartaian pada nilai-nilai universal kedua sumber ajaran Islam tersebut.
2. Musyawarah Setiap keputusan-keputusan organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi dengan segenap pengurus yang memiliki wewenang. Dengan proses koordinasi tersebut, partai akan

mendapatkan banyak pertimbangan dari beragam pihak sehingga melahirkan keputusan yang bijak dan tidak terkesan terburu-buru. Dengan proses musyawarah pula, kebesaran organisasi akan didukung oleh banyak pihak yang memiliki kekuatan besar.

3. Berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku masing-masing partai. Karena itu, partai harus membuat keputusan yang adil untuk sebuah keputusan sehingga tidak merugikan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
4. Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan. Perbedaan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan perbedaan pula kehidupan menjadi indah dan beragam. Namun, perbedaan itu harus dikelola dengan baik dan bukan malah menimbulkan perpecahan. Perbedaan harus diatur dengan sedemikian rapi sehingga menciptakan perpaduan yang saling terkait satu sama lain dan bukan perpecahan yang berdampak pada perang dan pertumpahan darah.

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pentapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorangpun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang menganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Dalam mengemukakan pendapat hendaklah mengemukakan ide atau gagasan yang dapat menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. (Yefrizawati, 2005, pp. 8-9)

Fiqh siyasah dusturiya merupakan bagian dari fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan cabang yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran-ajaran dan ruh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Pulungan, 2014, p. 23)

Dalam fiqh siayasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajuan fiqh siyasah sendiri. Secara garis besar objek kajian fiqg siyasah menjadi tiga bagian yaitu:

1. Siyasah dusturiyah. Dusturiyah juga disebut politik perundang-undangan. Fiqh siyasah dusturiyah mengakaji tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislative, peradilan atau qadha'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahn atau idariyah oleh birokrasi atau eksekuti.
2. Siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah atau hubungan internasional dalam islam. Hubungan internasional dalam islam didasarkan pada sumbr-sumbernormatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat islam dalam sejarah. Siyasah dauliyah mencakup hubungan kewarganegaraan yang muslim dengan yang bukan muslim dan yang bukan warga negara. Dibagian ini ada bagian hubungan diplomatic kerja sama sama dengan dengan negara mana saja, juga membahas perang dalam islam, kewajiban perang, etika dalam perang, tawanan perang, dan suaka politik atau *asylum* atau perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara/kejahatan politik di negara lain atau negara asal permohonan suaka.
3. Siyasah Maliyah. Siyasah maliyah atau kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif islam. Siyasah maliyah membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, (Iqbal, 2014, pp. 177-317)

Dilihat dari pembagian diatas, pengajian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik dikaji dalam siyasah dusturiyah. Kerana siyasah dusturiyah mengaji tentang peraturan perundang-undang. Penetapan hukum, lembaga legislative, peradilan, dan administrasi pemerintah oleh eksekutif.

Mengenai *Siyasah Dusturiyah* pakar ilmu tentang politik Islam mengenai *siyasah Dusturiyah*, karena kelahiran *Siyasah Disturiyah* ialah berawal dari keberadaan *fiqh siyasah*.

Siyasah Dusturiyah menurut Mumammad Iqbal bahwa kata *Dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan simbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.

Bidang kajian siyasah dusturiyah khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazul meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran.
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masingmasing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama

mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikh dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi.
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits. (Lubis, 2019, pp. 47-49)

Kekuasaan *(Sultah)* dalam konsep negara islam sibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Lembaga legislatif (*Sultah tashri’iyyah*), Lembaga eksektif (*Sultah tanfidhiyyah*), Lembaga yudikatif *(Sultah qada’iyyah*. Lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara islam didalam perkembangnya dapat dibedakan menurut jenis perkara yang ditanganinya. Adapun instasi dan tugas kekuasaan peradilan ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Al-qadha merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Disamping itu badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.
2. Al-hihbah merupakan tugas al-muhtasib (kepala hisbah) dalam meyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memelurkan tindalan cepat. Al-mihtasib juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan serta ikut mengawasi kasus-kasus perjudian, seks amoral, dan busana yang tidak layak didepan umum.
3. Al-mazhalim merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah dibawahnya (al-qadha dan al-hisbah). Lembaga ini merupakan kembaga yang dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah atau merugikan banyak orang. (Az’ari M. , 2017, pp. 32-33)

Menurut analisis penulis pembubaran partai politik merupakan salah satu Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik yang berdasarka UUD Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan: *"Mahkamah kostitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum".*

Pembubaran partai politik dapat dilakukan apabila partai politik tersebut menpunyai Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketatanegaraan islam Pembubaran partai politik tidak terlepas dengan peranan partai politik itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dalam konteks islam. Partai politik dimaknai sebagai alat atau cara bagi seseorang untuk menuju dan mendapatkan sebuah kekuasaan, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Keberadaan partai politik dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai didalam islam dan demikian pula kehadiran partai politik bertujuan untuk kepentingan agama dan masyarakat (ummah).

Konsep partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam islam. Keterlibatan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan karena agama dan politik merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Partai politk merupakan bentuk sebagai penyalur aspirasi masyarakat serta alat untuk mendapakat kekuasaan, sedangkan agama sebagai control terhadap kegiataan partai politik.

Pembubaran partai politik tidak lepas dengan adanya kegiatan politik yang tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945 serta bertentangan

dengan norma-norma dalam islam. Hal ini yang menjadi dasar partai politik dapat dibubarkan. Didalam islam tidak membenarkan setiap kegiataan-kegiatan partai yang tidak bermanfaat apalagi dalam konteks bernegara.

UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusi bagi bangsa Indonesia sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam, karena setiap alinea yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 selaras dengan prinsip-prinsip berdemokrasi dalam islam.

Pembubaran partai politik merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi tolak ukur terhadap partai, partai dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia atau tidak. Alasan ini menjadi Mahkamah dalam memutus pembubaran partai politik. Didalam islam setiap putusan hakim merupakan sebuah *Ijtihad* dalam rangka memutuskan sebuah perkara dengan adil. Pembubaran partai politik didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan baik itu dalam agama, politikm sosial, ekonomi, dan demi menjamin keadilan hukum. Kemaslahatan tersebut dirujuk melalui kaidah *mashalih Mursalah,* hukum islam meninjau bahwa pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah bentuk kemaslahatan sebuah bangsa.

Mashalih Mursalah menetapkan suatu kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat, apabila sebuah partai politik tidak memberikan manfaat sama sekali bahkan mendatangkan mudharat bagi banyak orang atau merugikan bagi bangsa. Maka secara konstitusional dan hukum islam membolehkan untuk melakukan pembubaran partai.

Sedangkan partai politik merupakan wujud dari keberadaan HAM dalam Islam yaitu partai politik merupakan wujud kebebasan berserikat. Al-Qur'an menganggap bahwa hak atas berserikat sebagai salah satu keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk turut serta menjalankan perannya masing-masing dalam kehidupan keagamaan,

sosial budaya dan politik. Hal ini dapat diimplementasikan dengan mendirikan lembaga-lembaga dimana memunkinkan semua orang untuk mengembangkan kreatifitas dan kemampuannya serta menikmati hak-haknya.

Hak berkumpul dan berserikat merupakan hak dasar bagi umat untuk kebebasan berserikat dan menbentuk partai-partai atau organisasi-organisasi. Hak ini tunduk pada aturan-aturan hukum tertentu, dan harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Yakni hak untuk harus dilaksanakan untuk tujuan dakwah amal-amal kebaikan dan kesolehan, serta harus dipergunakan untuk menupaskan kejahatan dan kesesatan, serta harus dipergunakan untuk menupaskan kejahatan dan kesesatan. Umat dapat bebas mengadakan dan mengorganisasikan pertemuan-pertemuan, serta sebuah negara islam tidak boleh melarang hak ini kecuali megadakan pelanggaran yang nyata. Pentingnya kekuasaan untuk menyelesaikan perkara baik perselisihan maupun permusuhan, pidana, penganiayaan, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengambil hak dari orang lain dan mengembalikannya kepada yang mempunyai hak, serta mengawasi harta dan wakaf lain sebagainya.

Berdasarkan diatas bahwa dalam menyelesaikan perkara pembubaran partai politik merupakan kewenangan mahkamah konstitusi yang mana mahkamah konstitusi merupakan lemabaga peradilan tingkat tinggi yang mempunyai keputusan tetap. sedangkan Dalam siyasah dusturiyah khusunya membahas peradilan atau qadha'iyah dilihat dari kewengan perdilan al-qada, al-hibah, dan al-muzhalim. Lembaga al-muzhalim lah yang mendekati dalam penyelsesaikan perkara tersebut. karena Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan mengembalikan

hak rakyat yang telah diambil oleh mereka dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara. Al-muzhalim kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari Wilayah al-Qadha`, dan Wilayah al-Hisbah

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD Tahun 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemburan partai politik yang dilakukan oleh MAhkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan landasan HAM. Pembubaran partai politik boleh dilakukan, demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan public, melindungi kesehatan moral, mencegah kejahatan, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Konvenan Omternasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Convenant om Civil and Polical Rights*), telah mengatur Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. kebebasan berserikat melalui partai politik diatur dalam UU untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terutama untuk menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD Tahun 1945. Alasan pembubaran partai politik antara UU MK dan PMK No. 12/2008 dengan UU Parpol terdapat perbedaan alasan, alasan pembubaran partai politik dalam UU Parpol bahwa partai politik berlandaskan pada ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme tidak disebutkan dalam UU MK dan PMK No. 12/2008. pada dasarnya komunis merupakan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang di anut di Indonesia sebagai dasar negara yang nilainya dijunjung tinggi dalam UUD Tahun 1945. Apabila partai politik berlandaskan pada ajaran komunis, maka partai politik bersangkutan telah menganut ideologi yang bertentangan dengan UUD 1945.

sehingga partai politik yang melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan dijatuhi sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian pembubaran partai politik dilakukan oleh mahkamah konstitusi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia apabila dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang mana sudah diatur oleh UUD Tahun 1945, karena disamping adanya hak asasi manusia juga ada kewajiban yang harus dipatuhi yang apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan tidak mungkin terlaksanakan dan tegaknya hak asasi manusia.

2. Didalam islam setiap putusan hukum merupakan ijtihat dalam memutuskan sebuah perkara dengan adil. Pembubaran partai politik didasarkan kemaslahatan baik agama, politik, sosial, dan demi menjamin keadilan hukum. Hukum islam meninjau bahwa pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kemaslahatan sebuah bangsa. Apabila partai politik tidak memberikan manfaat sama sekali bahkan mendatangkan mudharat bagai banyak orang atau merugi bagi bangsa, maka secara konstitusional dan hukum islam membolehkan untuk melakukan pembubaran partai. partai politik merupakan wujud kebebasan berserikat. Al-Qur'an menganggap bahwa hak atas berserikat sebagai salah satu keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian kehidupan bermasyarakat. Hak berkumpul dan berserikat merupakan hak dasar bagi umat untuk kebebasan berserikat dan menbentuk partai-partai atau organisasi-organisasi. Hak ini tunduk pada aturan-aturan hukum tertentu, dan harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Umat dapat bebas mengadakan dan mengorganisasikan pertemuan-pertemuan, serta sebuah negara islam tidak boleh melarang hak ini kecuali megadakan pelanggaran yang nyata.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Pembubran Partai Politik". Maka penulis mengajukan beberapa saran terkait dengan pembubaran partai politik

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubaran partai politik di Indonesia, tidah hanya dilihat dengan alasan ideology dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, namun setiap partai politik yang tidak memiliki manfaat dan cenderung mementingkan organisasi semata maka dapat dibubarkan. Apabila partai politik tidak memberikan manfaat sama sekali bahkan mendatangkan mudharat bagi banyak orang atau merugi bagi bangsa, maka secara konstitusional dan hukum islam membolehkan untuk melakukan pembubaran partai. Karena semakin banyak nya partai politik maka akan semakin gaduh dan banyaknya kepentingan kelompoknya sendiri bukan kepentingan rakyat, sistem pemerintahan yang tidak stabil karena perolehan suara akan berdampak pada operasional partai politik sebagai badan publik oleh karena itu, jika terdapat partai politik seperti ini maka saran dari penulis dapat diajukan pembubaran partai politik karena semakin banyak partai politik maka dana dari negara semakin besar. Dana operasional partai yang dibubarkan dapat dialokasikan untuk kebijakan pemerintah yang lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Prana Hukum. (2006). *Jurna Hukum*.

Adan, H. Y. (2014). Partai politik Dalam Perspektif Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 487-497.

Adan, H. Y. (n.d.). Partai Politik Dalam Islam .

Agung, A. C. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indoensesia. *Lex Administratum, Vol. VI*(No. 4), 21-28.

Antari, P. E. (2014). Kewenangan Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Magister Hukum Udayana, 7 No 3*, 387-388.

Aprita, S. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia.* Bogor: Mitra Wacana Media.

Az'ari. (2017). Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Azis. *Jurnal Islamika, Vol. 17*(No. 1), 13-41.

Az'ari, M. (2017). TRANFORMASI PERADILAN PADA MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ. *Jurnal Islamika, Vol. 17*(No. 1).

Basiq, D. (2012). *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah.

Elfudllantsani, B. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 Melalui Organisasi Masyarakat Kaitannya Dengan Teori kedaulatan rakyat dan HAM. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum* , 57.

Firosa, M. A. (2019). Pembubaran Organisasi Kemasyarkatan Dalam Perspektif Hak kebebasan Hak Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. *Volksgeist, Vol. 2* (No. 2), 147-162.

Hendrarto. (2006). Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin. *Mekanisme Dan Tanggung Jawab Pemimpin*, 311-314.

HSB, A. M. (2013). Mahkamah Konstitusi Sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.2 No.3.

Hussain, S. S. (1996). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* . Jakarta: Gema Insani Press.

Imran, Z. (2019). Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum*, 25-41.

Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah.* Yogyakarta : Semesta Aksara.

Marzuki, M. L. (2004). Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi . *Legislasi Indonesia* , 1.

Mas, M. (2018). *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara.* Depok: Rajawali Pers.

Nasional, P. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta Pusat: Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia.

Nasution, A. I. (2021). Pembubaran Partai Politik Di Indosesia. *Dharmasisya, Vol 1*(2), 601-616.

Pulungan, J. S. (2014). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Yogyakarta: Ombak.

Ramadhanti, R. (2018). Partai Politik Dan Demokrasi. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 252.

Ramadhanti, R. (2018). Partai Politik Dan Demokrasi . *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* , 251.

Riyadi, E. (2018). *Hukum Asasi Manusia.* Depok: Rajawali Pers.

Rosana, E. (2012). Partai Politik Dan Pembangunan Politik. *TAPIs, Vol. 8*(No. 1), 135-150.

Selian, D. L. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi. *Lex Scientia Law Review*, 193-195.

Sinapoy, M. S. (2019). Pencabutan Dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Holrev Faculty Of Law*, 286-287.

Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintah* , 16.

Sultan, L. (2013). Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 435-452.

Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* , 28.

Widayati. (2011). Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2.

Yefrizawati. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. *e-USu Repository*, 1-10.

Yulian, F. I. (2020). Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi. *Supremasi Hukum, Vol. 9*(No. 2), 74-88.

Zainal Abidin Saleh, S. (2008). Demokrasi Dan Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 69-70.

Zinal Abidin Saleh, S. M. (2008). Demokrasi Dan Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia* , 73.